

Pertimbangan Penyelesaian Adat sebagai Faktor Peringan Pidana dalam Kasus Pencabulan Anak: Analisis Diskresi Hakim pada Putusan PN Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN.Snj

Edwin Yulanda¹, Hambali Thalib², Sri Lesari Poernomo³

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia Makassar
yulandaedwin@gmail.com

Abstract

This study examines the exercise of judicial discretion in considering customary settlements as a mitigating factor in child molestation cases—specifically through a case study of Sinjai District Court Decision Number 111/Pid.Sus/2025/PN.Snj. As a state governed by the rule of law, Indonesia recognizes "living law" (law that exists within society), as mandated by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power; however, conflicts between formal legal certainty and sociological realities frequently arise in criminal law enforcement. This research employs a normative-empirical legal research method with a judicial case study approach, analyzing the application of positive law provisions to a specific case and the interaction between the state legal system and customary law. The findings indicate that in the aforementioned decision, the judge found the defendant guilty under the Child Protection Law but treated the customary settlement—achieved through customary and religious marriage—as a mitigating circumstance. The judge positioned positive law as the basis for determining guilt and customary law as a factor for discretionary consideration—without negating criminal liability—while simultaneously upholding the best interests of the child. This study proposes an ideal model for formulating judicial discretion comprising five stages: (1) a legality test as the foundation for legal certainty; (2) a test of customary law applicability to confirm the existence of living law; (3) a test of compatibility with human rights; (4) a test regarding the best interests of the child; and (5) a test of proportionality and accountability. This model serves as a guideline for judges to harmonize positive law with customary law without compromising the protection of children's rights, ensuring that the exercise of discretion upholds legal certainty, justice, and utility—aligning with Gustav Radbruch's legal objectives and the progressive law paradigm proposed by Satjipto Rahardjo.

Keywords: Judicial Discretion; Customary Law; Child Protection; Molestation; Best Interests of the Child.

Abstrak

Penggunaan diskresi hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai faktor yang meringankan dalam perkara pencabulan anak yang telah diselesaikan secara adat, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN.Snj. Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), namun sering terjadi benturan antara kepastian hukum formal dan kenyataan sosiologis dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus yudisial, yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif dalam perkara konkret serta interaksi antara sistem hukum negara dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan UU Perlindungan Anak, namun penyelesaian adat melalui pernikahan adat dan agama dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pidana. Hakim menempatkan hukum positif sebagai penentu kesalahan dan hukum adat sebagai pertimbangan diskresi tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menawarkan Model Formulasi Diskresi Hakim yang ideal melalui lima tahapan, yaitu: (1) uji legalitas sebagai fondasi kepastian hukum; (2) uji keberlakuan hukum adat untuk memastikan eksistensi *living law*; (3) uji kesesuaian dengan hak asasi manusia; (4) uji kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*); dan (5) uji proporsionalitas dan akuntabilitas. Model ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengharmonisasikan hukum positif dengan hukum adat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga penggunaan diskresi tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch serta sejalan dengan paradigma hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo.

Kata Kunci: Diskresi Hakim; Hukum Adat; Perlindungan Anak; Pencabulan; Kepentingan Terbaik Anak.

Copyright (c) 2026 Edwin Yulanda, Hambali Thalib, Sri Lesari Poernomo

✉Corresponding author: Edwin Yulanda

Email Address: yulandaedwin@gmail.com (Universitas Muslim Indonesia Makassar)

Received 25 July 2026, Accepted 30 July 2026, Published 10 August 2026

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengakui adanya hukum yang tertulis tetapi juga mengakui adanya hukum yang tidak tertulis yang bercorak pluralistik atau yang juga mengakui adanya hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional, sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945 pada pasal 18b ayat 2 yang mengatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”*.

Sehingga secara normatif hakim memiliki kemandirian dan kewajiban konstitusional untuk menjadi penafsir keadilan yang progresif, sebagaimana perintah UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, agar kiranya putusan yang dihasilkan nanti memiliki manfaat terhadap sosial.

Secara hukum, negara harus mampu berintegrasi dengan hukum adat guna mencapai keadilan substantif, sehingga hukum tidak dirasakan sebagai beban mekanis, melainkan sebagai instrumen kedamaian.

Namun pada realitasnya, sering terjadi benturan paradigma antara kepastian hukum formal dengan kenyataan sosiologis, terutama dalam kasus pencabulan anak seringkali sebuah kasus telah diselesaikan melalui mekanisme adat khususnya bagi masyarakat Bugis, karena bagi mereka pencabulan anak adalah pelanggaran berat terhadap budaya *Siri'* (harga diri/martabat), yang penyelesaiannya lazimnya melibatkan sanksi adat berupa denda atau pembersihan kampung.

Meskipun sanksi adat telah dijalankan dan selesai, proses pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP lama dan pasal 411 KUHP baru seringkali tetap berjalan tanpa mempertimbangkan pemulihan yang telah terjadi di tingkat lokal. Hal ini menciptakan kondisi *double punishment* bagi terdakwa, di mana ia dijatuhi sanksi adat sekaligus pidana penjara, yang menurut Achmad Ali dapat mencederai rasa keadilan jika hakim hanya bertindak sebagai terompet UU.

Adanya kasus pelecehan seksual di Masyarakat belakangan ini memberikan dampak yang juga signifikan bagi para korban yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas bisa mengalami dampak yang sangat serius terhadap kesehatan mentalnya dan khususnya anak. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelecehan seksual, idealnya setiap laporan pelecehan diproses secara profesional, transparan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin untuk tidak berulangnya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan bagi korban. Kerugian tersebut mencakup dampak traumatis atau rasa malu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban hingga dewasa. Karena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka sangat penting bagi pelaku untuk menerima sanksi hukum yang sepadan dengan perbuatannya.

Disamping itu juga didukung UU Perlindungan anak No.35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016, negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak namun tidak menutup kemungkinan kekerasan terhadap anak itu akan tetap ada di sekitar kita, baik itu kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penganiayaan, penelantaran, bahkan sampai kasus pencabulan anak seperti yang akan kita kaji pada tulisan ini. Perkara pencabulan anak seringkali tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum pidana semata, tetapi juga persoalan moral dan kehormatan keluarga yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme hukum adat setempat.

Adanya benturan norma antara hukum adat dan hukum positif memberikan sinyal bahwasanya hal tersebut sering menimbulkan konflik dalam hal penyelesaian sengketa, seperti hal nya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang akan dibahas pada penelitian ini karena hal tersebut masuk dalam kategori delik biasa, berarti proses hukum tetap harus berjalan meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban secara hukum adat yang diselesaikan oleh ketua adat atau kepala suku. Namun disisi lain jika kasus tersebut berlanjut hingga pada hukum positif, maka kedudukan seorang hakim yang menjadi pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili, memeriksa dan memutus perkara secara adil dan mandiri sebagaimana yang di amanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, apakah akan memberikan keadilan hukum baik untuk pihak korban maupun pihak pelaku yang sebelumnya kasus pencabulan ini sudah diselesaikan secara hukum adat.

Maka dari itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 111/Pid.Sus/2025/Snj, terlihat bagaimana hakim dihadapkan pada posisi dilematis karena di satu sisi UU memerintahkan penjatuhan pidana bagi setiap pelaku kejahatan khususnya pencabulan anak terhadap anak dibawah umur dan disisi lain kenyataan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara adat yang telah memberikan kondisi sosiologis tersendiri bagi terdakwa, korban dan keluarganya. Sehingga penggunaan diskresi hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai faktor peringan pidana atau bahkan dasar pertimbangan keadilan substantif menjadi hal yang penting untuk kita kaji, sehingga penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana *ratio decidendi* (alasan hukum) hakim mampu menjembatani celah antara kepastian hukum pidana dan keadilan dalam kearifan hukum adat tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Metode penelitian hukum normatif-empiris mengartikan studi yang menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen resmi dalam setiap kasus hukum tertentu yang terjadi. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan hukum dalam peristiwa

hukum konkret sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, atau apakah ketentuan tersebut telah diterapkan sesuai dengan yang seharusnya.

Penelitian hukum normatif-empiris menyoroti aspek penelitian yang tidak hanya berfokus pada sistem norma dalam UU, melainkan juga mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah studi kasus yudisial, yang di mana jika terdapat konflik, akan ada intervensi dari pengadilan untuk memberikan keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Selanjutnya, studi kasus non-yudisial, yaitu pendekatan dalam penelitian ini yang berlangsung tanpa adanya konflik, sehingga tidak melibatkan pengadilan. Terakhir, studi kasus langsung, yang diterapkan pada isu hukum yang masih berlangsung atau belum selesai.

HASIL DAN DISKUSI

Putusan No. 111/Pid.Sus/2025/PN/Snj

Dalam sebuah keputusan yang di keluarkan oleh seorang hakim sudah pasti dengan pertimbangan yang sangat matang, apalagi dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu bagaimana seorang hakim dihadapkan dengan kewenangan diskresi ketika hukum positif yang sifatnya *statuta* (tertulis) harus berhadapan dengan hukum adat yang *non-statuta* (tidak tertulis).

Kondisi tersebut membuat sebuah persoalan menjadi sedemikian kompleks sebagaimana putusan ini yang membicarakan tentang tindak pidana terhadap anak yang secara normatif termasuk kejahatan yang serius *Extraordinary Crime* dan telah di atur dalam UU Perlindungan Anak, namun dengan waktu yang sama persoalan ini telah di selesaikan secara adat.

Sehingga kondisi yang demikian memposisikan hakim yang tidak mudah karena hakim tidak hanya di tuntutan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan juga dituntut untuk melihat nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang di harapkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat 1, namun tanpa mengesampingkan Perlindungan anak sebagaimana yang diharapkan UU Perlindungan Anak pasal 2 dalam hal kepentingan terbaik bagi anak, Sehingga dengan demikian diskresi hakim menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam putusan untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hukum.

Pembuktian yang di lakukan majelis hakim menunjukkan adanya konsistensi terhadap prinsip kepastian hukum, yang terlihat dalam pembuktian melalui alat bukti yang saling berkesinambungan antara keterangan anak korban yang telah mengalami persetubuhan didukung dengan keterangan saksi dan hasil visum dan tanda kehamilan korban dan hasil pemeriksaan *psikiatrikum* yang menjelaskan korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

Bahkan hal tersebut di kuatkan dengan pengakuan terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan tersebut berulang kali dengan anak korban, sehingga dari keseluruhan alat bukti tersebut membentuk rangkaian pembuktian yang saling menguatkan sehingga memberikan dasar majelis hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan oleh penuntut umum dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 tentang UU Perlindungan Anak dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan No.111/Pid.Sus/2025/PN.Snj ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak ditempatkan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa, tetapi majelis hakim tetap menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana karena objek perlindungannya adalah anak yang menurut hukum belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual apalagi anak korban pada saat itu masih berumur 16 tahun dan belum cukup 18 tahun untuk dikatakan dewasa sesuai batasan Undang-Undang.

Dengan demikian meskipun di persidangan muncul fakta bahwa terdakwa dan korban telah menyelesaikan perkara tersebut secara adat melalui pernikahan secara adat dan agama yang melibatkan tokoh masyarakat dan kedua belah pihak keluarga, kasus tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menegakkan hukum pidana, dan pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memegang teguh asas kepastian hukum.

Dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam hukum selain kemanfaatan dan keadilan, sehingga dalam perkara yang menyangkut persoalan anak ini, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjamin melalui pembuktian yang objektif sebelum mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang berkembang di masyarakat.

Namun, jika dan hanya jika majelis hakim hanya berhenti pada pendekatan normatif saja, putusan tersebut berpotensi mengabaikan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, didalam fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah kehamilan anak korban diketahui oleh keluarga, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, imam desa dan keluarga dari kedua belah pihak, dan hasil musyawarah tersebut berujung pada pelaksanaan pernikahan secara adat dan agama sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terdakwa terhadap korban dan sosial, meskipun pernikahan tersebut tidak di catatkan secara resmi menurut ketentuan administrasi negara.

Adanya penyelesaian adat tersebut merupakan fakta sosial yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana perkataan dari Sajoito Raharjo dalam teori hukum progresif nya mengatakan “Hukum itu untuk masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum, karena jika rakyat untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan oleh rakyat akan di tepis karena yang dibaca adalah kata Undang-Undang,” jadi ketika masyarakat memandang bahwa pelaksanaan pernikahan adat merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada korban dan keluarganya serta masyarakat, maka hakim tidak dapat menutup mata terhadap realitas tersebut.

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan diskresi hakim dalam putusan No.111/Pid.Sus/2025/PN.Snj dibangun melalui dua tahap yang berbeda namun tetap saling berkesinambungan satu sama lain, tahap pertama adalah memastikan terpenuhinya kepastian

hukum melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, tahap dua adalah menggunakan ruang diskresi pada tahap penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan fakta sosial berupa penyelesaian adat sebagai keadaan yang meringankan, dengan tidak mengurangi kewajiban negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban.

Dengan begitu dalam putusan ini hakim menunjukkan bahwa tidak mempertentangkan hukum positif dengan hukum adat, melainkan menempatkan hukum adat dan hukum positif pada fungsinya yang seimbang yang dimana hukum positif sebagai penentu kesalahan terdakwa sedangkan hukum adat sebagai salah satu pertimbangan diskresi hakim yang tetap berlandas pada pedoman pemidanaan.

Regulasi Mengenai Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Perlindungan Hak Anak

Perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Apabila sebelumnya hukum pidana lebih berorientasi pada penerapan norma tertulis secara ketat, KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui PP Nomor 55 Tahun 2025 yang memberikan pedoman mengenai tata cara penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan penegakan hukum.

Meskipun demikian, ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlah kewenangan yang bersifat absolut. PP Nomor 55 Tahun 2025 menghendaki adanya proses penyaringan (*filterisasi*) sebelum suatu kebiasaan atau praktik adat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Dengan demikian, tidak setiap penyelesaian adat dapat langsung diterima sebagai dasar pertimbangan pemidanaan, terutama apabila praktik tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak.

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak tetap menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian adat harus dinilai berdasarkan pertanyaan mendasar, apakah mekanisme tersebut benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak atau justru menempatkan anak pada posisi yang semakin rentan.

Dari pernyataan hakim sebelumnya menjelaskan bahwa penyelesaian adat hanya dapat dipertimbangkan apabila telah dipastikan benar-benar merupakan hukum atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, serta tidak menghilangkan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa alasan diterima atau ditolaknya penyelesaian adat harus dituangkan secara jelas dalam pertimbangan putusan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diuji melalui upaya hukum sesuai dengan pedoman pemidanaan kita yang baru dalam bukunya Anotasi KUHP Nasional Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso memberikan anotasi bahwa pedoman pemidanaan adalah panduan atau kerangka acuan yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam suatu perkara pidana. Pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional.

Pasal ini mengatur pada pokoknya bahwa terhadap tindak pidana yang terjadi wajib dipertimbangkan dalam putusan tentang apakah bentuk kesalahan pelaku kejahatan; motif dan tujuan pelaku; sikap batin pelaku; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Bagi terdakwa korporasi, pedoman pemidanaannya diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional. Dengan pengaturan pedoman pemidanaan di KUHP nasional, maka rumus hakim dalam melakukan pemberian hukuman sudah berubah menjadi: tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana dan pedoman pemidanaan.

Putusan pemidanaan yang mempedomani pedoman pemidanaan akan membuat kepastian hukum pidana bisa diprediksi oleh pihak yang berkepentingan. Bagi pihak korban, pemenuhan pedoman pemidanaan akan memberikan keadilan bagi korban apalagi kalau terdakwa mau memulihkan kerugian pada korban yang bermuara pada adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban, sehingga menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kemanfaatan bisa dilihat dari Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang memperkenalkan lembaga pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*) apabila terdakwa memenuhi syarat-syarat pertimbangan pedoman pemidanaan di pasal tersebut. Dengan demikian, diharapkan hukum yang berkeadilan, hukum yang berkepastian, dan hukum yang bermanfaat bisa terwujud.

Uji Legalitas sebagai Fondasi Penggunaan Diskresi Hakim

Menurut penulis, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah uji legalitas. Tahapan ini merupakan fondasi utama dalam setiap penggunaan diskresi karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai keadaan yang meringankan, hakim wajib memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Uji legalitas dimulai dengan pemeriksaan terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dari keseluruhan alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selama proses pembuktian tersebut, penyelesaian adat tidak boleh memengaruhi penilaian hakim mengenai terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana.

Menurut penulis, pemisahan yang tegas antara tahap pembuktian dengan tahap individualisasi pembedaan merupakan syarat utama agar penggunaan diskresi tidak bertentangan dengan asas legalitas. Apabila penyelesaian adat telah dipertimbangkan sebelum kesalahan terdakwa dibuktikan, maka terdapat risiko bahwa hukum adat justru dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Kondisi demikian tidak hanya bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional, tetapi juga berpotensi melemahkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Uji Keberlakuan Hukum Adat

Setelah melalui tahapan uji legalitas dan hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, menurut penulis tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah uji keberlakuan hukum adat.

Tahapan ini menjadi sangat penting karena pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan PP Nomor 55 Tahun 2025 bukanlah pengakuan yang bersifat mutlak terhadap setiap praktik yang diklaim sebagai adat. Sebaliknya, pengakuan tersebut hanya diberikan terhadap hukum adat yang benar-benar masih hidup, dipatuhi, serta memperoleh legitimasi sosial dalam masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Oleh karena itu, sebelum menjadikan penyelesaian adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan bahwa mekanisme penyelesaian yang diajukan para pihak benar-benar merupakan manifestasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat dan bukan sekadar kesepakatan sesaat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Pengujian terhadap keberlakuan hukum adat merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma hukum pidana nasional yang tidak lagi memandang hukum hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga mengakui keberadaan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak boleh dipahami secara sederhana seolah-olah setiap kebiasaan masyarakat dapat langsung diangkat menjadi dasar pertimbangan hukum. Hakim harus melakukan verifikasi secara cermat terhadap eksistensi hukum adat tersebut melalui fakta-fakta persidangan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor objektivitas dan tidak berubah menjadi penilaian yang bersifat subjektif.

Terdapat beberapa indikator yang seharusnya menjadi parameter dalam uji keberlakuan hukum adat. Pertama, indikator keberlangsungan, yaitu apakah kebiasaan tersebut telah berlangsung secara terus-menerus dan masih dipraktikkan oleh masyarakat. Kedua, indikator pengakuan kolektif, yaitu apakah masyarakat secara umum mengakui bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari adat

yang berlaku. Ketiga, indikator kepatuhan, yaitu apakah masyarakat memandang penyelesaian tersebut sebagai sesuatu yang patut dipatuhi dan memiliki konsekuensi sosial apabila dilanggar.

Keempat, indikator kelembagaan, yaitu apakah penyelesaian adat dilakukan melalui struktur atau tokoh-tokoh yang memang memiliki kewenangan adat dalam masyarakat. Kelima, indikator konsistensi, yaitu apakah mekanisme tersebut diterapkan secara relatif sama terhadap perkara-perkara sejenis dan bukan hanya muncul secara insidental.

Kelima indikator tersebut perlu dipenuhi secara kumulatif agar hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa suatu penyelesaian benar-benar merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi, hakim harus berhati-hati dalam memberikan bobot terhadap penyelesaian adat tersebut. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan istilah "adat" sebagai tameng untuk menghindari proses penegakan hukum.

Uji Kesesuaian Dengan Hak Asasi Manusia

Setelah hakim memastikan bahwa penyelesaian yang diajukan para pihak benar-benar merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, menurut penulis tahapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah uji kesesuaian dengan hak asasi manusia. Tahapan ini merupakan bentuk pengawasan normatif terhadap keberlakuan hukum adat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kata lain, keberadaan suatu hukum adat tidak serta-merta menjadikannya layak dipertimbangkan dalam proses pemidanaan apabila substansi atau pelaksanaannya mengandung unsur yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Urgensi pengujian ini semakin penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan PP Nomor 55 Tahun 2025 yang memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun kedua regulasi tersebut membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan *living law*, pengakuan tersebut diberikan dengan batasan yang tegas, yaitu bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui secara universal.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat bukanlah pengakuan yang bersifat absolut, melainkan pengakuan yang bersyarat (*conditional recognition*), sehingga hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pengujian terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia sebelum menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Dalam konteks perkara persetubuhan terhadap anak, pengujian terhadap hak asasi manusia memiliki arti yang jauh lebih mendalam dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memperoleh perlindungan khusus baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam instrumen hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, setiap bentuk penyelesaian adat yang dijadikan pertimbangan oleh hakim harus dipastikan tidak menghilangkan hak anak atas perlindungan, keadilan, pemulihan, pendidikan,

kesehatan, dan perkembangan dirinya. Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak boleh dikompromikan hanya dengan alasan menghormati tradisi atau menjaga keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa parameter yang harus digunakan hakim dalam melakukan uji kesesuaian dengan hak asasi manusia diantaranya:

Pertama, prinsip non-diskriminasi. Kedua, penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga, larangan adanya paksaan. Keempat, perlindungan terhadap hak-hak anak.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kekuasaan Kehakiman, pengujian terhadap kesesuaian dengan hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Independensi hakim bukan hanya diwujudkan melalui kebebasan dari campur tangan pihak lain, tetapi juga melalui kemampuan hakim menjaga agar setiap putusan selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjadikan adat sebagai alasan untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Uji Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Setelah penyelesaian adat dinyatakan memenuhi uji legalitas, uji keberlakuan hukum adat, serta uji kesesuaian dengan hak asasi manusia, hakim masih memiliki kewajiban untuk melakukan satu tahapan yang paling menentukan, yaitu uji kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Tahapan ini merupakan inti dari Model Formulasi Diskresi Hakim yang ditawarkan dalam penelitian ini karena perkara yang menjadi objek penelitian bukanlah tindak pidana biasa, melainkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang secara langsung menyangkut hak, martabat, dan masa depan anak sebagai korban. Oleh sebab itu, seluruh pertimbangan hakim harus berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata pada tercapainya perdamaian di antara para pihak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Prinsip tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip tersebut menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh hakim memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan fisik, mental, sosial, dan psikologis anak.

Oleh karena itu, penyelesaian adat tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penyelesaian perkara apabila pada kenyataannya anak tetap mengalami penderitaan, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, mengalami tekanan psikologis, atau hidup dalam kondisi yang tidak layak.

Uji kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan melalui beberapa indikator yang saling berkaitan diantaranya:

Pertama, perlindungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Hakim harus memastikan bahwa penyelesaian adat tidak mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Kedua, pemulihan kondisi psikologis anak. Persetubuhan terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga meninggalkan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap layanan rehabilitasi psikologis atau bentuk pendampingan lain yang memungkinkan anak kembali menjalani kehidupannya secara wajar.

Ketiga, jaminan atas keamanan dan perlindungan anak dari kekerasan lanjutan. Hakim harus menilai apakah setelah penyelesaian adat dilaksanakan terdapat mekanisme yang menjamin bahwa korban tidak kembali mengalami kekerasan, intimidasi, atau tekanan dari pelaku maupun lingkungan sekitarnya.

Keempat, pemenuhan hak ekonomi dan sosial anak. Dalam perkara tertentu, penyelesaian adat dapat diikuti dengan adanya tanggung jawab pelaku untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, maupun kebutuhan hidup korban.

Kelima, penghormatan terhadap pendapat anak. Menurut penulis, meskipun anak merupakan korban, pendapat dan keinginannya tetap harus didengar sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Penyelesaian adat yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua atau tokoh masyarakat tanpa memberikan ruang bagi suara anak berpotensi mengabaikan hak anak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa suara anak menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai manfaat penyelesaian adat.

Uji Proporsionalitas dan Akuntabilitas

konsep proporsionalitas dalam penelitian ini mengandung makna bahwa bobot pertimbangan yang diberikan terhadap penyelesaian adat harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, kepentingan perlindungan anak, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Penyelesaian adat tidak boleh diberi nilai yang sedemikian besar hingga mengaburkan beratnya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga tidak boleh diabaikan apabila terbukti memberikan manfaat nyata bagi pemulihan korban dan terciptanya ketertiban sosial. Oleh karena itu, hakim harus menempatkan penyelesaian adat sebagai salah satu faktor dalam proses individualisasi pemidanaan, bukan sebagai faktor yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks penelitian ini, penulis berpendapat bahwa uji proporsionalitas setidaknya harus dilakukan melalui empat indikator utama diantaranya:

Pertama, proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dan manfaat penyelesaian adat. Hakim harus menilai apakah manfaat yang ditimbulkan oleh penyelesaian adat benar-benar sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Semakin berat dampak yang dialami korban, semakin tinggi pula standar pembuktian mengenai manfaat penyelesaian adat yang harus dipenuhi sebelum dijadikan keadaan yang meringankan.

Kedua, proporsionalitas antara kepentingan masyarakat dan kepentingan korban. Penyelesaian adat pada umumnya bertujuan memulihkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Namun demikian, menurut penulis, kepentingan kolektif tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan individual

korban. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa upaya menjaga keharmonisan masyarakat tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.

Ketiga, proporsionalitas terhadap tujuan pemidanaan. Hakim harus menilai apakah penggunaan diskresi masih selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurut penulis, penyelesaian adat hanya layak dipertimbangkan apabila tetap mendukung tujuan pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, memberikan pembinaan kepada pelaku, serta memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian, penyelesaian adat tidak boleh menghilangkan fungsi pidana sebagai sarana perlindungan hukum.

Keempat, proporsionalitas terhadap kepentingan masa depan anak. Hakim perlu menilai apakah pemberian keringanan pidana berdasarkan penyelesaian adat akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masa depan anak dibandingkan dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukan semata-mata atas dasar asumsi bahwa perdamaian selalu lebih baik daripada penjatuhan pidana yang lebih berat.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Snj didasarkan pada keseimbangan antara kepastian hukum positif dan rasa keadilan masyarakat adat. Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan hukum positif, sedangkan penyelesaian adat hanya dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pidana setelah dinilai tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi memenuhi nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta hakim tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak.
2. Model formulasi diskresi hakim yang ideal dalam perkara pencabulan terhadap anak yang telah diselesaikan secara adat adalah model diskresi terstruktur melalui lima tahapan, yaitu uji legalitas, uji keberlakuan hukum adat, uji kesesuaian dengan hak asasi manusia, uji kepentingan terbaik bagi anak, serta uji proporsionalitas dan akuntabilitas. Model ini menjadi pedoman bagi hakim untuk mengharmonisasikan hukum positif dengan hukum adat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga penggunaan diskresi tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2012. Hal. 387.
- Hamza, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hal. 249–253.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal. 273–278.

- Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2025. Hal. 66.
- Latif, Abdul. *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2017. Hal. 88.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Media, 2019. Hal. 160.
- Muhammad, Abdulkadir. *Penelitian Hukum Normatif-Empiris: Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hal. 48-52, 134-138.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hal. 45.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Hal. 19.
- Raharjo, Sajipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020. Hal. 56.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke 17. Depok: Rajawali Pers, 2021. Hal. 12.
- Apsari, Zuhda Mila Fitriana Raditya Dihyan. “Dinamika Pembuktian Dan Penjatuhan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025): 432–38.
- Poernomo, Sri Lestari, Asnu Fayakun Arohmi, dan Mulyati Pawennei. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal* 5 (2024): 284–97.
- Wahab, Mirnawanti, Amanda Aulia Maharani, dan Azkari Razak. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Maros.” *Jurnal* 1, no. 1 (2024): 1–20.
- Yulius, Indira Dolita, Muhammad Farid, dan Fristia Berdian Tamza. “Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Kasus Kekerasan Psikis Terhadap Anak.” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 4 (2025): 73. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1428>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- Republik Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).” Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan § (2023). Hal. 19-20.
- Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” (2025). Pasal 4 ayat 1.
- Pengadilan Negeri Sinjai. “Putusan No.111/Pid.Sus/2025/PN.Snj.” Sinjai, 2025.

Dewantoro. “Pedoman Pemidanaan, Ikhtiar Penegakan Hukum Pidana Berkeadilan Dan Humanis.” *Dandapala Kontributor*, 2025. <https://www.dandapala.com/opini/detail/pedoman-pemidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis>.

Pittara, Dr. “PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) Atau Gangguan Stres Pascatrauma.” *Halodoc.com*, 2024. <https://www.alodokter.com/ptsd>.